



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridho Mubarak, S.H., M.H dan Fadhlan Maulana, S.H., advokat beralamat Jalan Kota Baru II No. 44 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2024, disebut **Pemohon**;

Termohon, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kab. Deli Serdang, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 27 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon yang bernama Almarhum XX dan Almarhumah XX telah melangsungkan Perkawinan Sekitar Tahun 1954 di Jalan Pondok Damar, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan wali nikah Bernama Kasan Dimejo dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Penghulu dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Ayah dan Ibu Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Kedua Orang Tua Pemohon Belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan dikarenakan pada tahun 1954 belum ada Buku Nikah;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ayah Pemohon Lahir Pada Tanggal : 21 April 1938 dan Ibu Pemohon Lahir Pada Tanggal : 31 Desember 1942 Di Desa Sampali;
4. Bahwa Dari Perkawinan Ayah dan Ibu Pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - XX, laki-laki, lahir pada tanggal: 01 Juli 1955 di Sampali;
 - XX, laki-laki, lahir pada tanggal : 24 Juni 1974 di Sampali;
5. Bahwa Termohon juga merupakan Anak Kandung Pertama dari Almarhum XX Dan Almarhumah XX;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus Buku Nikah tersebut;
7. Bahwa Ayah Pemohon Almarhum XX telah meninggal dunia pada tanggal 23-07-2007 di rumah kediaman Psr I Lr III Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan dan Almarhumah XX Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15-11-2010 Di kediaman Psr I Lr III Barat Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan;
8. Bahwa Saudara Kandung dari Kedua Orang Tua Pemohon Juga Telah Meninggal Dunia;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan berkas-berkas di Instansi-instansi terkait yang diperlukan untuk Pemohon;
10. Bahwa antara Ayah dan Ibu Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
11. Bahwa Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan dan Notaris meminta Putusan Penetapan Itsbat Nikah kedua orang tua Pemohon untuk mengurus berkas-berkas yang diperlukan Pemohon;
12. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Percut Sei Tuan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan permohonan penetapan itsbat nikah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Itsbat Nikah Orang Tua Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Almarhum XX dan Almarhumah XX di Jalan Pondok Damar, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
- c. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Percut Sei Tuan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa perkara permohonan Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang diajukan Pemohon adalah sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, maka proses mediasi tidak perlu dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tanggal 27 Februari 2024 yang dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan alm. XX dengan almh. XX yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX an. Pemohon, bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XX an. Termohon, bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XX an. Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Capil Deli Serdang, bermeterai cukup, dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan tanggal 13 Januari 2023 yang yang dibuat oleh Pemohon dan para Termohon, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XX/304/2023 atas nama Wage, yang dikeluarkan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XX/305/2023 atas nama Tuyem, yang dikeluarkan Kepala Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.6;

B. Saksi

1. XX, umur 61, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Lepas, tempat tinggal di Jalan Keadilan Lorong tiga Barat Dusun V Desa Sempali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon adalah XX sedangkan ibunya bernama XX;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XX dan XX telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1954 di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Kasan Dimejo (ayah kandung XX) dengan mahar berupa uang dan disaksikan 2 orang saksi
- Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XX dan XX;
- Bahwa ayah Pemohon (XX) sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2007 sedangkan ibu Pemohon (XX) telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2010;
- Bahwa alm.XX saat nikah berstatus jejaka sedangkan XX bersatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan mereka tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi Pemohon di notaris;

2. XX, umur 30 thun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di Pasar I Lorong tiga Barat No.28 Dusun V Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdangtelah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon adalah Wage sedangkan ibunya bernama Tumiyem

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XX dan XX telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1954 di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah XX (ayah kandung XX) dengan mahar berupa uang;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah ayah kandung dari XX;
- Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XX dan XX;
- Bahwa ayah Pemohon (XX) sudah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2007 sedangkan ibu Pemohon (XX) telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2010;
- Bahwa alm. XX saat nikah berstatus jejak sedangkan XX bersatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak ada larangan menurut agama Islam untuk menikah;
- Bahwa selama perkawinan mereka tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mengurus administrasi Pemohon di notaris;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan para Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun perkara permohonan itsbat nikah dalam perkara a quo dijadikan contentius karena dikhawatirkan ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon akan tetapi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2016, dinyatakan bahwa perkara Itsbat Nikah adalah sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, dengan demikian terhadap perkara ini tidak dilaksanakan mediasi dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon pengesahan perkawinan orangtua kandungnya alm. XX dengan almh. XX yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Jalan Pondok Damar, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan seluruh alasan permohonan Pemohon dan Termohon sebagai anak kandung menyatakan tidak keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon dan Termohon sebagaimana yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi yang menerangkan tentang kependudukan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa surat yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah anak-anak kandung dari xx dan XX;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan yang menyatakan XX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2007, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat keterangan yang menyatakan XX telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2010, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Pemohon, karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat Pemohon, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan sesuai Pasal 175 R.Bg, telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan a quo berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis hakim berpendapat pernikahan tersebut telah sesuai dengan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث (بغية المسترشدين)
)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan..... (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 ayat (4) Kopilasi Hukum Islam dinyatakan: yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan istbat nikah yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan orangtua Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan itsbat Nikah Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sahnya perkawinan antara alm. XX dengan almh. XX yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Jalan Pondok Damar, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang patut dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Almarhum XX dan Almarhumah XX yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Jalan Pondok Damar, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Pemohon dan Termohon.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	14.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)